



---

## Tanggung Jawab Pemerintah Kota Kupang Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Peningkatan Pendapatan Ekonomi

*Kupang City Government's Responsibility for Community Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises in Increasing Economic Income*

**Theodorus Andreantoro Hamu, Ebu Kosmas, Saryono Yohanes**

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

\*Email: andreanather@gmail.com

\*Correspondence: Theodorus Andreantoro Hamu

---

DOI:

10.59141/comserva.v3i02.803

### ABSTRAK

Permasalahan yang dihadapi usaha mikro kecil dan menengah adalah faktor internal seperti sumber daya manusia yang terbatas, lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi usaha mikro kecil dan menengah. Sedangkan faktor eksternalnya adalah kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah masih belum membuat iklim usaha yang kondusif dalam menumbuhkembangkan usaha mikro, kecil dan menengah. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan meneliti peristiwa hukum yang terjadi di lapangan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi wawancara, kuesioner dan dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tanggung jawab Pemerintah Kota Kupang terhadap pemberdayaan masyarakat pelaku UMKM di Dinas Koperasi Dan UKM Kota Kupang dalam hal Pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat sudah berjalan dengan baik namun masih belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. (2) Faktor yang menghambat Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Dinas Koperasi dan UKM Kota Kupang adalah faktor Sumber Daya Manusia dan faktor Anggaran. Dari penelitian yang sudah dilakukan maka penulis memberi saran terkait masalah tersebut adalah dalam pemberdayaan masyarakat pelaku UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Kupang harus bekerja dengan semaksimal mungkin lebih berperan aktif di lapangan, saling berkoordinasi dengan masyarakat sehingga dapat meminimalisir masalah yang ada di Kota Kupang.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan; Pemerintah; Pendapatan Ekonomi; Tanggung Jawab; Faktor Penghambat

### ABSTRACT

*The problems faced by micro, small and medium enterprises are internal factors such as limited human resources, weak business networks and the ability to penetrate micro, small and medium enterprises. While the external factor is that policies and regulations issued by the government still have not made a conducive business climate in growing micro, small and medium enterprises. The research method used by empirical juridical by examining legal events that occur in the field data collection techniques are carried out by observation, interviews, questionnaires and analyzed by qualitative descriptive analysis. The results of this study show that: (1) The responsibility of the Kupang City Government for empowering the community of MSME actors in the Kupang City Cooperatives and SMEs Office in terms of*

*community services and empowerment has been running well but is still not in accordance with Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises. (2) Factors that hinder Community Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises in the Kupang City Cooperatives and SMEs Office are Human Resources and Budget factors. From the research that has been done, the author advises that in empowering the community, MSME actors, the Cooperative Office and SMEs of Kupang City must work as much as possible to play a more active role in the field, coordinating with each other so as to minimize problems in Kupang City.*

**Keywords:** *Empowerment; Government; Economic Income; Responsibility; Inhibiting Factors*

---

## **PENDAHULUAN**

Upaya meningkatkan kesempatan dan kemampuan usaha kecil, telah dikeluarkan berbagai kebijaksanaan oleh pemerintah tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pembinaan tetapi belum berhasil sebagaimana diharapkan karena belum adanya kepastian hukum yang merupakan perlindungan bagi usaha kecil dan dipatuhi oleh semua pihak (Hendra, 2019). Dihadapkan pada era perdagangan bebas dalam rangka mengantisipasi keterbukaan perekonomian dunia, baik pada tingkat regional maupun tingkat dunia, usaha kecil dituntut menjadi tangguh dan mandiri (Megow et al., 2021).

Pemberdayaan usaha kecil dilaksanakan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat (Sanjaya et al., 2020). Dengan memberdayakan usaha kecil diharapkan usaha kecil menjadi tangguh, mandiri, dan juga dapat berkembang menjadi usaha menengah (Sedyastuti, 2018). Usaha kecil yang tangguh, mandiri, dan berkembang dengan sendirinya akan meningkatkan produk nasional, kesempatan kerja, ekspor, serta pemerataan hasil-hasil pembangunan, yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan yang lebih besar terhadap penerimaan negara (Miskiah et al., 2022). Selanjutnya, pemberdayaan usaha kecil akan meningkatkan kedudukan serta peran usaha kecil dalam perekonomian nasional sehingga akan terwujud tatanan perekonomian nasional yang sehat dan kukuh (Aminullah, 2023).

Keberadaan UMKM dalam kegiatan dunia usaha dewasa ini semakin penting perannya. Bagaimana membina agar UMKM mendapat kepastian berusaha perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif. Melalui peraturan perundang-undangan ini, maka keberadaan UMKM sebagai pelaku ekonomi, keberadaannya di tengah komunitas bisnis semakin eksis dalam arti landasan hukum keberadaan pelaku usaha UMKM telah ada payung hukumnya (Fathunnisa & Syahputra, 2023).

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional (Maulana et al., 2022). Selain itu, menurut (Utami & Fauzi, 2023), usaha mikro, kecil, dan menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan (Ulfa & Mulyadi, 2020).

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri (Hendrawan et al., 2018). Dalam (Ompusunggu et al., 2023), upaya untuk menumbuhkembangkan UMKM diperlukan kerja sama yang nyata antara pihak pemerintah, baik pusat maupun daerah di satu pihak serta dunia usaha dan masyarakat di pihak lain. Peran pemerintah dalam hal ini tampak dalam pemberian fasilitas yang konkret kepada UMKM dan tentunya juga lewat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berpihak pada UMKM.

Permasalahan yang dihadapi usaha mikro, kecil dan menengah adalah faktor internal seperti sumber daya manusia yang terbatas, lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi usaha kecil (Tambunan et al., 2023). Sedangkan faktor eksternalnya adalah kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah masih belum membuat iklim usaha yang kondusif dalam menumbuhkembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (Hasibuan et al., 2022).

Usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Kupang sangat berkembang pesat di masyarakat, tetapi memiliki kelebihan dan kelemahan dalam pengembangan proses usaha, dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diperlukan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pengembangan usaha dengan cara memberikan bantuan bagi usaha mikro, kecil dan menengah dalam mengembangkan teknologi dan kelestarian lingkungan hidup.

Bagian penting dalam pemberdayaan yang harus dilakukan pemerintah kepada masyarakat di kalangan kewirausahaan karena memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi nasional dan juga kemandirian dalam berinovasi sehingga para pebisnis usaha mikro fokus di bidang yang ditekuni, serta munculnya kemandirian dalam membangun usahanya. Pemerintah dan pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan (Nasution, 2021).

Pemerintah wajib membantu dan memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan undang-undang sehingga pelaku UMKM untuk mendapatkan pelayanan lebih gesit dan cepat (Hidayat et al., 2023). Serta kepastian jangka waktu dalam mengurus proses perizinan dalam mendaftarkan usaha di dinas koperasi UKM yang lebih lama pemerintah seharusnya lebih gesit dan juga cepat dalam pelayanan terhadap masyarakat.

Tidak optimalnya Pemerintah Kota Kupang dalam memfasilitasi dan memberikan dukungan kepada masyarakat pelaku UMKM untuk meningkatkan usaha dan pendapatan sebagai contoh kurang optimalnya Pemerintah Kota Kupang memberikan pelatihan bagi para pedagang, peternak, pertanian, industri dan aneka usaha. Hal ini menyebabkan masyarakat pelaku UMKM tidak berkembang sehingga tidak meningkatkan pendapatan usaha mereka. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dan perlu dilaksanakan penelitian untuk mengkaji dengan judul “Tanggung Jawab Pemerintah Kota Kupang Terhadap pemberdayaan Masyarakat Pelaku UMKM Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.”

## **METODE**

Tipe penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian empiris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu: Penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di lapangan dan penelitian yang dilakukan langsung ke pihak terkait agar dapat mendapatkan informasi masalah yang

diteliti (Indarta, 2021). Penelitian hukum empiris berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana perilaku hukum masyarakat dan bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat (Asmara, 2021). Ada dua hal yang menjadi fokus kajian dalam definisi ini yaitu subjek yang diteliti, dan sumber data yang digunakan.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode pendekatan Perundang-undangan, yaitu suatu pendekatan yang dikakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani (Firdaus & Pakpahan, 2020). Sumber data adalah tempat diperolehnya data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan, dengan cara melakukan wawancara, kuesioner dan observasi kepada sejumlah responden yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan Data sekunder adalah data tidak langsung yang diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, Data sekunder diperoleh melalui buku, undang-undang, internet, dan literatur lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Masyarakat**

Setiap orang yang berbuat tidak baik kepada orang lain, termasuk perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh pemerintah haruslah dipertanggung jawabkan secara hukum maupun secara politik. Apabila, tanggung jawab tersebut masuk ke dalam ranah hukum, maka tanggung jawab pemerintah seperti itu disebut sebagai tanggung jawab hukum.

Bahwa pemerintah harus bertanggung jawab secara hukum kepada rakyatnya muncul dalam dua teori sebagai berikut :

1. Teori hukum umum, yang menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggung jawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan. Dari teori ini selanjutnya muncul tanggung jawab pidana, perdata, dan administrasi negara (Ilahi, 2020).
2. Teori demokrasi, yang menyatakan bahwa setiap orang yang memerintah harus mempertanggung jawabkan tindakannya kepada yang diperintah, karena kekuasaan yang memerintah tersebut berasal dari yang diperintahnya (rakyatnya). Dari teori ini muncul tanggung jawab yang berakibat kepada pemakzulan (impeachment) (Rahmatullah et al., 2023).

Salah satu prinsip negara hukum adalah asas legalitas, yang mengandung makna bahwa setiap tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau setiap tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dengan bersandar pada asas legalitas itulah pemerintah melakukan berbagai tindakan hukum. Karena pada setiap tindakan hukum itu mengandung makna penggunaan kewenangan, maka di dalamnya tersirat adanya kewajiban pertanggung jawaban, sesuai dengan prinsip “geen bevoegdheidzonder verantwoordelijkheid.”

Tanggung jawab pemerintah terhadap warga negara atau pihak ketiga dianut oleh hampir semua negara yang berdasarkan atas hukum. Sekedar contoh berikut ini dapat disebutkan beberapa negara yang secara tegas memberikan beban tanggung jawab kepada pemerintah, berdasarkan yurisprudensi maupun ketentuan hukum positifnya. Berdasarkan yurisprudensi *Conseil d'Etat*, pemerintahan atau negara dibebani membayar ganti rugi kepada seorang rakyat atau warga negara yang menjadi korban pelaksanaan tugas adminitratif.

Telah jelas bahwa setiap penggunaan kewenangan itu di dalamnya terkandung pertanggung jawaban, namun demikian harus pula dikemukakan tentang cara- cara memperoleh dan menjalankan kewenangan. Sebab tidak semua pejabat tata usaha negara yang menjalankan kewenangan pemerintahan itu secara otomatis memikul tannggung jawab hukum. Badan atau pejabat tata usaha negara yang

melakukan tindakan atas dasar kewenangan yang diperoleh secara atribusi dan delegasi adalah sebagai pihak yang memikul pertanggung jawaban hukum, sedangkan badan atau pejabat tata usaha negara yang melaksanakan tugas dan pekejaan atas dasar mandate bukanlah pihak yang memikul tanggung jawab adalah pemberi mandate. Telah dijelaskan bahwa dalam perspektif hukum public, yang melakukan tindakan hukum adalah jabatan yakni suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra. Frederika K. Zoogara selaku Kepala Bidang Pemberdayaan menjelaskan bahwa; “Pelayanan kepada masyarakat pelaku UMKM untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dilakukan Dinas Koperasi Dan UKM Kota Kupang dengan mengadakan pelatihan 2 kali dalam setahun dengan jumlah peserta yang mengikuti pelatihan adalah 40 pelaku usaha UMKM. Pada masa pandemi covid-19 jumlah peserta yang mengikuti pelatihan di tahun 2021 di batasi karena aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, sehingga hanya 30 peserta yang mengikuti sosialisai dan pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi Dan UKM Kota Kupang.

### **Tanggung Jawab Pemerintah Daerah**

Pemerintah dapat diartikan dalam arti luas dan sempit.

1. Pemerintah dalam arti sempit dikhususkan pada kekuasaan dari eksekutif, contoh:
  - a. Menurut Undang-Undang 1945, pemerintah yaitu Presiden yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri-Menteri;
  - b. Menurut Undang-Undang 1950, pemerintah yaitu Presiden, Wakil Presiden bersama-sama dengan Menteri-Menteri;
  - c. Menurut Konstitusi RIS 1949, pemerintah yaitu Presiden bersama Menteri-Menteri. (Kansil, 2005:17)
2. Pemerintah dalam arti luas yaitu semua organ negara termasuk Dewan Perwakilan Rakyat. Bentuk pemerintah yang terkenal yaitu Kerajaan (Monarki) dan Republik.
  - a. Kerajaan atau monarki, yaitu negara yang memiliki kepala seorang raja yang bersifat turun-temurun dan raja tersebut menjabat seumur hidup. Selain raja terdapat kepala negara monarki juga dapat berupa kaisar atau syah seperti kaisar Kerajaan Jepang, Syah Iran, dan sebagainya.

### **Peran Pemerintah Daerah Dalam UMKM**

Peran pemerintah daerah dalam pengembangan atau pemberdayaan UMKM merupakan komponen yang sangat penting dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang dialami oleh pelaku UMKM, karena pemerintah daerah merupakan aktor yang merumuskan kebijakan-kebijakan untuk pengembangan UMKM. Menurut HT & Sayyidati, (2019) peranan pemerintah daerah pada tingkat provinsi maupun distrik secara spesifik dalam pembangunan UKM, sebagai berikut:

1. Implementasi, elaborasi dan koordinasi dari kebijaksanaan KUKM oleh pemerintah pusat
2. Formulasi dan implementasi kebijaksanaan oleh pemerintah daerah mengenai pembangunan KUKM, termasuk: (a) penyempurnaan administrasi pemerintah daerah: (b) program dan fasilitas-fasilitas finansial; (c) pendidikan dan pelatihan
3. Koordinasi dan integrasi dari perencanaan, program dan aktivitas –aktivitas pengembangan KUKM yang dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta dan lembaga-lembaga masyarakat di daerah
4. Peningkatan partisipasi masyarakat daerah dalam kegiatan-kegiatan KUKM
5. Penyiapan laporan-laporan, syarat-syarat dan rekomendasi terhadap implementasi dari langkah-langkah pemberdayaan KUKM untuk pemerintah pusat dan DPRD.

### **Pengawasan Pemerintah**

Kata “Pengawasan” berasal dari kata “awas” berarti “penjagaan” (Prakoso et al., 2021). Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dengan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. George R Terry berpendapat bahwa istilah “*control*” sebagaimana dikutip

Muchsan, artinya : *“control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed to ensure result in keeping with the plan”* (Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan sesuai dengan rencana).

Berdasarkan data jumlah dari Dinas Koperasi Dan UKM tabel dapat dipahami bahwa usaha UMKM di Kota Kupang sangat bervariasi mulai dari bidang Perdagangan, Peternakan, Jasa, Perikanan, Industri, Pertanian, Aneka Usaha, dan Komunikasi. Usaha yang paling banyak diminati dan dikerjakan untuk dapat menghidupi masyarakat pelaku UMKM adalah di bidang Perdagangan dengan total pelaku usaha sebanyak 14.280. Dan yang paling sedikit di bidang Komunikasi hanya 4 pelaku usaha yang terdaftar di Dinas Koperasi Dan UKM Kota Kupang, jumlah keseluruhan pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Kupang sebanyak 17.475. dilihat dari data di atas tentunya, tidak ada kenaikan terhadap usaha kecil di Kota Kupang dari tahun 2018 ke tahun 2021 jumlahnya tetap sama dan tidak meningkat. Sementara usaha mikro sudah ada peningkatan tiap tahunnya hanya saja belum terlalu signifikan.

Berdasarkan data tabel terkait dengan responden anggota masyarakat terhadap tanggung jawab pemerintah Kota Kupang oleh masyarakat terdapat 6 orang menjelaskan bahwa pelayanannya belum baik dikarenakan belum semuanya merasakan secara langsung pemberdayaan yang dilakukan pemerintah atau kegiatan pendampingan yang dapat membantu masyarakat pelaku UMKM untuk meningkatkan pendapatan ekonomi. Sedangkan 4 orang responden mengatakan mendapatkan pelayanan dan bantuan yang baik oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Kupang.

### **Sumber Daya Manusia**

Suatu negara pasti mempunyai dan membutuhkan sumber daya manusia untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai oleh negara tersebut, misalnya dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, Kesehatan dan sebagainya. Sumber daya manusia ini harus dikelola dengan baik agar bakat dan kemampuannya dapat bermanfaat secara utuh, maksimal, dan tepat sasaran melalui metode-metode dan sistem yang efektif dan efisien.

Sumber daya manusia terdiri dari dua hal, yaitu daya fisik dan daya pikir yang nantinya akan menentukan kemampuan manusia. Dalam suatu aktivitas, manusia adalah unsur utamanya, tidak peduli meskipun banyak peralatan canggih yang sudah bisa bekerja secara instan, namun peralatan tersebut tidak akan bisa berfungsi jika tidak dikelola oleh manusia.

Disamping itu, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang sumber daya manusia. Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara :

1. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan
2. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial
3. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis dan penciptaan wirausaha baru.

Berdasarkan data dapat dilihat bahwa total keseluruhan Aparatur Sipil Negara Dinas Koperasi UKM ada 34 Orang mencakup dari Golongan IV dengan 5 Orang, Golongan IV C 1 Orang yaitu kepala Dinas, Golongan IV B 1 Orang, Golongan IV A 4 Orang dan Golongan III D 9 Orang, III B 3 Orang, III C 1 Orang, III A 3 Orang. Golongan III berjumlah dengan 17 Orang, Golongan II dengan 1 A Orang, Golongan I dengan tidak ada dan Honorer 11 Orang, sedangkan pada data yang telah dipaparkan sebelumnya tentang data jumlah UKM (Tabel 1) di Kota Kupang tahun 2021 yang totalnya mencapai 1745, hal ini sangat berbanding terbalik dengan jumlah tenaga yang ada di Kota Kupang sehingga menjadi hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat pelaku UMKM untuk meningkatkan ekonomi.

Masa kepemimpinan DRS. Danberty E. Ndapamerang dipilih sebagai Kepala Dinas Koperasi UKM Kota Kupang dari tahun 2018 sampai dengan sekarang.

### **Faktor Anggaran**

Anggaran yang menjadi sarana bagi Dinas Koperasi dan UKM Kota Kupang untuk melaksanakan program pemberdayaan akan terhambat jika anggaran tersebut kurang memadai untuk mendukung program kerja dinas. Keterbatasan anggaran juga menjadi penghambat dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Kupang dalam memberikan bantuan atau memberdayakan para pelaku UMKM di Kota Kupang.

Keterbatasan anggaran juga disebabkan karena jumlah UMKM tidak sebanding dengan anggaran yang dimiliki oleh dinas, sehingga membuat pihak dinas sulit untuk memberikan bantuan kepada masyarakat pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kota Kupang. Seperti yang disampaikan oleh informan yakni Ibu Frederika Zogara selaku Kepala Bidang Pemberdayaan UKM yang mengungkapkan bahwa, kendala utama dalam pemberdayaan UMKM adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh dinas, sehingga program pemberdayaan kurang berjalan dengan maksimal. Dana yang tengah beredar di tengah masyarakat 51 kelurahan mencapai 25,5 miliar dengan setiap kelurahan dialokasikan 500 juta rupiah meskipun masih harus ada sejumlah catatan evaluasi, antara lain soal jumlah pinjaman dan pengawasan usaha. Karena itulah, terhadap program ini Pemerintah Kota Kupang melalui kelurahan diminta untuk terus menelusuri aktivitas warga untuk mendapatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah sudah maksimal. Pemerintah harus terus memberikan bantuan untuk memberdayakan pelaku UMKM dalam meningkatkan pendapatan ekonomi dengan menaikkan alokasi anggaran di tiap kelurahan menjadi 700 juta rupiah agar pemberdayaan masyarakat pelaku UMKM berjalan lebih efektif. Namun tetap tidak akan lepas dari adanya hambatan yang terjadi. Begitu juga memberdayakan masyarakat pelaku UMKM oleh Dinas Koperasi dan UKM yang masih belum berjalan dengan baik karena adanya faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pemberdayaan ini.

Faktor-faktor penghambat:

1. Kurangnya antusias masyarakat pelaku UMKM dalam mengikuti proses pemberdayaan seperti pelatihan dan pembinaan
2. Belum memadainya sarana dan prasarana yang menghambat pelaku UMKM dalam menegembangkan usahanya, kurangnya modal, rendahnya tingkat pengetahuan dalam mengelola usaha.
3. Rendahnya kesadaran dari masyarakat dalam menjaga melestarikan lingkungan setempat dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada
4. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang kurang untuk melayani banyaknya masyarakat pelaku UMKM.

Faktor-faktor penghambat implementasi program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kota Kupang yang dilihat dari kondisi lingkungan, yaitu:

1. Masih terdapat beberapa anggota-anggota UMKM yang belum pernah mendapatkan pemberdayaan padahal selain Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kupang seperti Disnaker pun melaksanakan program pemberdayaan UMKM. Artinya kurang adanya komunikasi dalam sistem politik.
2. Kendala sumber daya masih belum terselesaikan seperti kesediaan bahan baku dengan harga murah, informasi pelatihan yang belum tersampaikan kepada seluruh anggota UMKM, minimnya peserta pelatihan UMKM yang menyebabkan tidak dapat tertampungnya setiap anggota untuk mengikuti pelatihan dari Dinas Koperasi dan UMKM.

3. Infrastruktur fisik untuk para anggota umkm di Kota Kupang masih kurang seperti sara tempat pemasaran produk dan promosi produk umkm binaannya.

Proses implementasi program pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Kupang sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Namun dalam mengimplementasikan program masih terdapat beberapa kekurangan. Dinas Koperasi dan UKM Kota Kupang belum mampu menjalankan program dengan maksimal karena masih banyak anggota –anggota umkm yang belum mendapatkan pelatihan.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka ditarik kesimpulan bahwa 1) Tanggung jawab pemerintah Kota Kupang terhadap pemberdayaan masyarakat pelaku UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota Kupang dalam hal pelayanan dan pemberdayaan sudah berjalan baik namun masih belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. 2) Faktor yang menghambat pemberdayaan masyarakat pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Dinas Koperasi dan UKM Kota Kupang adalah faktor Sumber Daya Manusia dan Faktor Anggaran.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Aminullah, A. (2023). Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara Serta Tantangan Dan Solusinya. *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 8(2).
- Asmara, T. A. A. T. A. (2021). Tinjauan Sosiologis Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 Terhadap Pekerja Seks Komersial Di Kota Surakarta Dalam Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia. *Justicia Journal*, 10(1), 41–51.
- Fathunnisa, N., & Syahputra, A. (2023). Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus: Desa Emplasmen Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai). *International Seminar On Islamic Studies*, 1(1), 305–312.
- Firdaus, A., & Pakpahan, R. H. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19. *Majalah Hukum Nasional*, 50(2), 201–219.
- Hasibuan, A., Nasution, S. P., Yani, F. A., Hasibuan, H. A., & Firzah, N. (2022). Strategi Peningkatan Usaha Tani Padi Sawah Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa. *ABDIKAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains Dan Teknologi*, 1(4), 477–490.
- Hendra, S. (2019). *Penanggulangan Tindak Pidana Okupasi Kawasan Hutan Negara Di Ekosistem Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan*. Universitas Islam Riau.
- Hendrawan, A., Yulianeu, A., Sucahyawati, H., & Indriyani, I. (2018). Pengembangan Kompetensi UMKM Dengan Pembelajaran Organisasi. *INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 1(4), 489–496.
- Hidayat, T., Likadja, J. A. C., & Derozari, P. E. (2023). Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Dalam Perdagangan Elektronik. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(5), 1087–1103.
- HT, M. A., & Sayyidati, A. (2019). Mendorong Kinerja Birokrasi Melalui Strategi Entrepreneur Di Kabupaten Lamongan Jawa Timur. *CAKRAWALA*, 13(1).
- Ilahi, R. R. (2020). *Legal Position Of Representative Regional Head As A Substitute To Regional Head Who Waiting A Period Of Priority Or Provisional Disability*. Untag 1945 Surabaya.
- Indarta, D. W. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan Milik Pihak Ketiga. *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum*, 3(2), 42–51.
- Maulana, A., Novalia, N., Rosa, A., & Yunita, D. (2022). Pemberdayaan Peningkatan Kapasitas Wirausaha Desa Melalui Pelatihan Pembuatan Rencana Bisnis. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 133–142.
- Megow, E. W., Triputro, R. W., & Infantono, A. (2021). Membangun Kepemimpinan Kuat Dan Tangguh Pada Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah Melalui Pendidikan Dan Pelatihan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Sosial (EMBISS)*, 1(3), 219–229.

- Miskiah, S., Siregar, H. A., Mustomi, O., & Sutisna, E. (2022). Perspektif Pelaksanaan Kemitraan Dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Perkoperasian Di Desa Pasirjambu Kecamatan Pasirjambu, Ciwidey Kabupaten Bandung. *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, 2(1), 101–118.
- Nasution, H. (2021). Analisis Penentuan Fitur Produk Turunan Dari Kredit Mikro Pada PT. Bank Mandiri (PERSERO), TBK, Cabang P. Brayon Medan. *SKYLANDSEA Profesional Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Teknologi*, 1(1), 32–39.
- Ompusunggu, D. P., Sutrisno, D. R. I., & Hukom, A. (2023). Konsistensi Dan Efektivitas Peran Lembaga Keuangan Non Bank (Koperasi Simpan Pinjam) Sebagai Penggerak Perekonomian Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 4(1), 689–696.
- Prakoso, D. D. D., Wahyono, M., & Puspaningtyas, A. (2021). Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2018 Dalam Pengawasan Pendirian Bangunan. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)*, 1(04), 37–46.
- Rahmatullah, A. Z., Aslami, I. F., & Safiulloh, S. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Masyarakat Setempat Kelurahan Cilowong Atas Pengelolaan Sampah Tpa Di Kelurahan Cilowong Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Serang. *Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 53–67.
- Sanjaya, P. K. A., Hartati, N. P. S., & Premayani, N. W. W. (2020). Pemberdayaan pengelola badan usaha milik desa (BUMDes) berdikari melalui implementasi digital marketing system. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 65–75.
- Sedyastuti, K. (2018). Analisis pemberdayaan UMKM dan peningkatan daya saing dalam kancah pasar global. *INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 2(1), 117–127.
- Tambunan, B. A. Y., Silaban, E., & Harahap, I. (2023). The Role of Banking in UMKM Financing. *Indonesian Journal of Advanced Research*, 2(5), 501–508.
- Ulfa, M., & Mulyadi, M. (2020). Analisis Dampak Kredit Usaha Rakyat pada Sektor Usaha Mikro terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(1), 17–28.
- Utami, R., & Fauzi, A. (2023). Strategi Pemasaran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 3(1), 90–94.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).